



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 62/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG NOMOR 48/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 – 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Divisi pada keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 48/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023.
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang NOMOR 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 188/ORT.02-BA/3325/02/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 48/ORT.02-KPT/3325/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 – 2023.

KESATU :Menetapkan Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 masih tetap.
2. Perubahan Penetapan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho
Murtadho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 62/ORT.02-Kpt/3325/KPU-
Kab/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 48/ORT.02-KPT/3325/KPU-
KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2018 – 2023.

**SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2018 – 2023**

No	Nama	Divisi/Tugas	Wilayah Supervisi
1	Nur Tofan, SHI	Divisi: Keuangan, Umum, logistik, dan Rumah Tangga (Ketua) Tugas: 1. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.	1. Kec. Bawang 2. Kec. Tersono 3. Kec. Gringsing
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Divisi: Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat Dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi Dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu Dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga;	1. Kec. Batang 2. Kec. Warungasem 3. Kec. Kandeman

No	Nama	Divisi/Tugas	Wilayah Supervisi
		7. Paw Anggota Kpu Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.	
3	Susanto Waluyo, S.H.	Divisi: Hukum dan Pengawasan Tugas: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik; 7. Pelaporan Dana Kampanye;	1. Kec. Tulis 2. Kec. Subah 3. Kec. Banyuputih
4	Aris Setia Budi, A.Md	Divisi: Teknis Penyelenggaraan Tugas: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. PAW anggota DPRD.	1. Kec. Reban 2. Kec. Limpung 3. Kec. Pecalungan
5	Laila Hamidah, S.Pd.I	Divisi: Perencanaan, Data dan Informasi Tugas: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;	1. Kec. Wonotunggal 2. Kec. Bandar 3. Kec. Blado

No	Nama	Divisi/Tugas	Wilayah Supervisi
		3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



Murtadho
Murtadho